



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2016/PA.Tii.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitoii yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunaaai dalam sidang terdahulu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad iskin bin Panda, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oaomooi. Kecamatan Gaiana. Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon I; Nurnaya binti**

M. Tang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan

Rumah tinggal, bertempat tinggal di Desa Ogomooi, Kecamatan Galang, Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon**

ii;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan:

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon

berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitoii dalam Register perkara Nomor 0093/Pdt.P/2016/PA.Tii. tertanggal 29 Februari 2016 dengan demikian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di. 1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 1988, di Desa Ogomoli, Kecamatan

Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Ogomoli yang bernama mahmuddin, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama M. Tang, dan yang menjadi saksi adalah Manning dan Dg. Malazong, dengan Mahar

.TG^kahnya adalah 30 Pohon Cengkeh dan seperangkat alat sholat yang

^2^iM8\9r tunai;

£W;3^tBalh8ra, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan

^us^p^mohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang

keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: a. Magfira binti Muhammad Iskin, b. Rusli bin Muhammad Iskin, c. Rusni binti Muhammad Iskin, d. Rusma binti Muhammad Iskin, e. Sumiati binti Muhammad Iskin, f. Rosalia

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori binti Muhammad Iskin, dan keenam anak tersebut sekarang dalam asuhan **Desia**
putusa para Pemohon;

6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan
Pemohon II yang fnakan pada tanggal 02 Februari 1988, di
Desa Ogomoli, Kecamatan I, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; **SUBSIDER:**

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 14 Maret
2016;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonannya para Pemohon, telah
mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-
saksi: 1. Abd. Gafar bin Muh. Tang;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Iskin, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama Nurhaya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ogomoli,

^fAG^ecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal

Oh}^tfm!^a yang

02 Februari 1988;

<<-m vdmaafnuddin, c

menikahkan adalah imam Desa Ogomoli yang

bernama lin, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II; iwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tang;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Manning dan Dg. Malazong;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, dan keenam anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Sy/2. Ba^awddin bin Moh. Tang :

S&ks;i;tjllah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

iwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai kakak ipar saksi f// yang bernama Muhammad Iskin, sedangkan Pemohon II adalah kakak

kandung saksi yang bernama Nurhaya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 02 Februari 1988;

Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Ogomoli yang bernama mahmuddin, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tang;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt **Bahwa**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II **iesia**
putusan. **adalah** Manning dan Dg. Malazong;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan; Bahwa,

terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;



Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai
Bahwa ti sampai sekarang; tujuan penetapan nikah dalam rangka
Bahwa untuk memperoleh letapan sebagai bukti sah pernikahan dan
untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi

kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak; - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, dan keenam anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan is. dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), "d_terr" o %q£fl| permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada jngumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 14 Maret t. 2fX1£/dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi alasan pokok permohonan

Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 1988, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan

Pemohon II adalah imam Desa Ogomoli yang bernama
sedang mahmuddin,

bernama lkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon
Malazor II yang M. Tang, dan yang menjadi saksi adalah Manning
sepe dan Dg. ig, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon

Cengkeh dan fangkat alat sholat yang dibayar tunai; Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 1988, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Ogomoli yang bernama mahmuddin, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama M. Tang, dan yang menjadi saksi adalah scanning dan Dg. Malazong, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon ^Ceragweh dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Salah satu syarat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi v. s^a(a)f/dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah — ^maksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1988, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak; * AG\

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

&s ff^aVn maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat
 §Lc€m C fb \ (2)h\mf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

>>-S^

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)
 ^ShcJang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0093/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
pu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Iskin bin
^Panda**), dengan Pemohon II (**Nurhaya binti M. Tang**) yang
dilaksanakan



Kabup: yp^pa^i;^tanggal 02 Februari 1988, di Desa Ogomoli, Kecamatan
Galang, rten Tolitoli;

jrintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
""pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;

4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasnawati,



Dis. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, TTD

Hakim Tunggal, TTD

Hasnawati, S. Ag

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Proses	: Rp 50.000,-
3 Panggilan	: Rp100.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Meterai	: RD 6.000,-
J u m l a h	: Rp191.000,-

Salinan Putusan/Penetapan ini untuk
.....kali diberikan kepada dan
atas permintaan pihak Penggugat
/Tergugat/Pemohon/Terdandan, pada
tanggal Dalam
keadaan berkekuatan
hukum tetap



Pengadilan Agama Toli-toli
Wakil Panitera,
Usman Abu, S. Ag